

**EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
MENGUNAKAN *E-BILLING*  
DI KPP SEMARANG CANDISARI**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Dipoma III pada Program Diploma III  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**Laksita Diah Ayuningtiyas**

**12030214060024**

**PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

**EFEKTIFITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
MENGUNAKAN *E-BILLING*  
DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Dipoma III pada Program Diploma III  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**Laksita Diah Ayuningtiyas**

**12030214060024**

**PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**

**NAMA** : LAKSITA DIAH AYUNINGTIYAS  
**NIM** : 12030214060024  
**FAKULTAS** : EKONOMIKA DAN BISNIS  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
**JUDUL TUGAS** : EFEKTIFITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
**AKHIR** : MENGGUNAKAN *E-BILLING* DI KPP PRATAMA  
SEMARANG CANDISARI

Semarang, 24 Mei 2017

Dosen Pembimbing

(Dra. Amie Kusumawardhani, M.Sc., Ph.D)  
NIP. 19620511 198703 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (TA) dengan baik. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk menyelesaikan perkuliahan Diploma III (D-III) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) program studi Perpajakan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) ini, disadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir (TA) dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharmono, SE., M.Com., Ph.D., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan sekaligus Dosen Wali Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dra. Amie Kusumawardhani, M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan selama menyusun Tugas Akhir ini.
4. Bapak Achmad Hartono selaku Pimpinan KPP Pratama Semarang Candisari yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.
5. Bapak Petrus Wibowo selaku Ketua Seksi Pengolaha Data dan Informasi selaku dosen pembimbing lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

6. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai KPP Pratama Semarang Candisari yang telah memberikan bimbingan dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
7. Keluarga saya, Bapak, Ibu dan kakak yang telah mendukung penulis lahir dan batin dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Teman – teman mendukung penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Disadari bahwa karya tulis ini masihlah jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, mohon maaf atas ketidak sempurnaan yang ada. Semoga dilain kesempatan saat penulis memiliki waktu, tenaga dan pikiran, penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa Universitas Diponegoro pada khususnya. Apabila ada hal yang tidak berkenan saya ucapkan mohon maaf.

Semarang, Mei 2017

Penulis

Laksita Diah Ayuningtiyas

12030214060024

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2. Kegunaan Penulisan.....	4
1.4. Cara Pengumpulan Data.....	4
1.4.1. Data Penelitian.....	4
1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6

## **BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI**

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.....	8
2.2. Visi, Misi, Janji dan Moto KPP Pratama Semarang Candisari.....	9
2.2.1. Visi KPP Pratama Semarang Candisari.....	9
2.2.2. Misi KPP Pratama Semarang Candisari.....	9
2.2.3. Janji KPP Pratama Semarang Candisari.....	9
2.2.4. Moto KPP Pratama Semarang Candisari.....	9
2.3. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari.....	10
2.4. Nilai-Nilai Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari..	12
2.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari.....	13
2.6. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari.....	15
2.6.1. Tugas KPP Pratama Semarang Candisari.....	15
2.6.2. Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari.....	16

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1.	Tinjauan Teori.....	17
3.1.1.	Pengertian Pajak.....	17
3.1.2.	Fungsi Pajak.....	18
3.1.3.	Sistem Pemungutan Pajak.....	19
3.1.4.	Pengertian dan Jenis-Jenis Penerimaan Negara....	20
3.1.5.	Sistem Modul Penerimaan Negara.....	22
3.1.6.	Pengertian <i>E-Billing</i> .....	23
3.2.	Tinjauan Praktik.....	24
3.2.1.	Gambaran Sistem Pembayaran Pajak <i>E-Billing</i> ....	24
3.2.2.	Cara Membuat Kode <i>Billing</i> .....	25
3.2.3.	Cara Pembayaran Pajak Dengan Sistem <i>E-Billing</i> .....	32
3.2.4.	Keuntungan Pembayaran Pajak Menggunakan <i>E-Billing</i> .....	37
3.2.5.	Tinjauan Penerimaan Negara Atas Pembayaran Pajak Menggunakan <i>E-Billing</i> di KPP Pratama Semarang Candisari.....	37
3.2.6.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.....	40

### **BAB IV PENUTUP**

4.1.	Rangkuman dan Kesimpulan.....	42
4.1.1.	Rangkuman.....	42
4.1.2.	Kesimpulan.....	43

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel	2.1.	Kelurahan-Kelurahan Yang Menjadi Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari per Kecamatan.....	10
Tabel	2.2.	Jumlah Wajib Pajak dan Presentase Kenaikan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari dari Tahun 2014-2016 .....	11
Diagram	2.1.	Presentase Wajib Pajak per Sektor di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2015.....	12
Tabel	3.1.	Daftar Bank/ Pos Persepsi Yang Menggunakan Sistem <i>E-Billing</i> Dengan Layanan Pembayaran Yang Disediakan Di Bulan Februari 2017.....	32
Tabel	3.2.	Perbandingan Penerimaan Negara Periode Juli-Desember di KPP Semarang Candisari Tahun 2015 dan 2016 (Satuan Rupiah) .....	38
Diagram	3.1.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari Periode 2014-2015.....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari.....	15
Gambar	3.1.	Tampilan <i>Login</i> di SSE.....	25
Gambar	3.2.	Tampilan <i>Email</i> berisi link aktivasi dan PIN <i>Billing</i> .....	26
Gambar	3.3.	Tampilan Surat Setoran Pajak di <i>Billing System</i> .....	27
Gambar	3.4.	Surat Setoran Pajak Elektronik Siap Diterbitkan.....	27
Gambar	3.5.	Surat Setoran Pajak Elektronik Yang Telah Dilengkapi ID <i>Billing</i> dan Masa Aktif Kode <i>Billing</i> .....	28
Gambar	3.6.	Tampilan Menu Pertama SMS <i>Billing</i> .....	30
Gambar	3.7.	Tampilan 2 Menu SMS <i>Billing</i> .....	30
Gambar	3.8.	Tampilan Konfirmasi SSP melalui SMS <i>Billing</i> .....	31
Gambar	3.9.	SMS Dari Operator Telkomsel Disertai Kode <i>Billing</i> .....	31
Gambar	3.10.	Contoh BPN Penerimaan Pajak.....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting terutama di negara Indonesia. Penerimaan negara dari sektor perpajakan inilah yang akan dimanfaatkan pemerintah guna menjalankan pelaksanaan pembangunan negara. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan secara aktif dalam memperoleh penerimaan negara tetapi masyarakat selaku Wajib Pajak juga memiliki andil besar dalam penerimaan negara, sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia sejak tahun 1984 yaitu sistem *self assessment*. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Disini kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan guna mendukung perkembangan perpajakan di Indonesia.

Dewasa ini, pajak masih menjadi sumber andalan penerimaan negara di Indonesia. Tercatat dalam kurun waktu 2015-2016, pajak berkontribusi rata-rata 84,3% dari penerimaan negara dan sisanya merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta hibah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan di tahun 2017, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio* Arti Sempit) ditargetkan sebesar 10,9%. Adapun rinciannya sebagai berikut, APBN 2017 mencapai 85,6% sedangkan PNBP berkontribusi 14,3% dari penerimaan negara dan masih berpotensi untuk terus di tingkatkan. Besarnya kontribusi pajak yang disumbangkan ke penerimaan negara tersebut sudah termasuk PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, cukai, semua penerimaan yang berasal dari bea masuk serta punggutan ekspor dan pungutan lainnya. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Menurut Liberti Pandiangan dan Rayendra L. Toruan (2008:63), “Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak (*budgeter*) semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan (*change of tax paradigm*).” Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan yaitu, dengan merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak. Adanya sistem informasi elektronik dalam administrasi perpajakan tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dalam pengoptimalisasian penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan secara baik juga akan menunjukkan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Salah satu fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung modernisasi administrasian perpajakan adalah *e-billing*. Secara garis besar, *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* sendiri merupakan kode angka yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan oleh sistem *Billing* yang berisikan informasi pembayaran pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Modul Penerimaan Negara yang kemudian terdapat beberapa penyesuaian di beberapa pasal, hingga Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.05/2011 dikeluarkan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Di tahun 2013, seluruh KPP turut serta dalam Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) namun masih menerima pembayaran secara manual dengan *hardcopy* SSP (Surat Setoran Pajak). Walaupun, *Billing System* dijalankan di seluruh KPP se-Indonesia pada tahun 2013, pembayaran pajak

menggunakan *Billing System* baru berjalan secara sempurna sejak tanggal 1 Juli 2016 dimana Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima pembayaran pajak secara manual dengan *hardcopy* SPP dan hanya menerima pembayaran dengan *e-billing system*.

Sistem pembayaran pajak *e-billing* sendiri sudah mengalami dua kali pembaruan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembayaran pajak. Dengan segala keuntungan penggunaan *e-billing* diharapkan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena pembayaran pajak bisa di jangkau dimana pun dan kapan saja.

Berdasarkan paparan dalam Tugas Akhir ini maka dipilih judul “*Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan E-Billing di KPP Pratama Semarang Candisari.*”

## **1.2.Ruang Lingkup**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini tentang Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan *E-Billing* Pada Penerimaan Negara di KPP Pratama Semarang Candisari. Batasan masalah yang terdapat dalam di Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum tentang *e-billing*;
2. Tatacara pembuatan kode *billing*;
3. Pembayaran pajak menggunakan kode *billing*;
4. Efektivitas sistem *e-billing* dalam penerimaan negara di KPP Semarang Candisari.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan:

1. Untuk menambah wawasan tentang gambaran umum tentang *e-billing*;
2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan kode *billing*;
3. Menambah pengetahuan bagaimana tatacara pembayaran pajak menggunakan kode *billing*;
4. Untuk menguji efektivitas sistem *e-billing* dalam penerimaan negara di KPP Semarang Candisari.

#### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Merupakan media membandingkan teori dan praktek yang telah diajarkan di dalam perkuliahan.
3. Sebagai referensi tentang efektivitas pembayaran pajak menggunakan *e-billing* bagi pihak-pihak berkepentingan
4. Sebagai media penambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa tentang pemahaman tentang efektivitas *e-billing*.

### **1.4. Cara Pengumpulan Data**

#### **1.4.1. Data Penelitian**

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan data-data yang menunjukkan gambaran tentang objek penelitian ini. Data-data yang digunakan berdasarkan sumber di dalam Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut J. Supranto (2008:11) data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer yang diambil dari Tugas Akhir ini adalah mewawancari petugas KPP Semarang Candisari tentang tinjauan pelayanan pembuatan kode *e-billing* terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

b. Data Sekunder

Menurut J. Supranto (2008:11) data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi.

Cara perolehan data sekunder ini dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait, antara lain:

- a. Data Laporan Penerimaan Pajak per Bulan di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2015-2016.
- b. Data Laporan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2015.
- c. Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2015-2016.
- d. Data Profil KPP Pratama Semarang Candisari.

#### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) menyatakan, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua di antara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pembuatan kode *Billing* lewat SSE2 dan *Billing* DJP di KPP Pratama Semarang Candisari.

b. Metode Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mengungkapkan, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan dosen pembimbing lapangan mengenai Tugas Akhir yang sedang dibahas.

c. Metode Studi Pustaka

Menurut Sanusi Anwar (2011:114) studi pustaka yaitu cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Metode ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I     PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisikan sejarah berdirinya, visi, misi, janji dan moto, lokasi dan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

## **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari *e-billing* , pembuatan kode *Billing*, pembayaran pajak dengan kode *Billing* dan kemudahan yang didapat dari *e-billing*.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan ringkasan dan kesimpulan dari paparkan dalam BAB III mengenai efektifitas *e-billing* pada penerimaan negara di pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari**

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari merupakan rangkaian yang tak terpisahkan oleh perkembangan pelayanan pajak di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Pembentukan KPP Pratama Candisari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan; meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum; meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi; serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007, KPP Pratama Semarang Candisari sejak tanggal 6 Nopember 2007 telah menerapkan Sistem Administrasi Pajak Modern.

KPP Pratama Semarang Candisari mulai beroperasi tahun 2008 yang merupakan pecahan dari KPP Semarang Selatan dengan harapan lebih meningkatkan efisien dan efektifitas dalam melayani Wajib Pajak. Sampai saat ini, KPP Semarang Selatan sendiri masih berdiri dengan wilayah kerja Kecamatan Semarang Selatan.

Dipimpin oleh Bapak Achmad Hartono dan dibantu oleh sekitar 83 pegawai, KPP Pratama Semarang Candisari berdiri di Jalan Setiabudi No.3, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang. KPP Pratama Semarang Candisari menangani 4 wilayah kecamatan yaitu Banyumanik, Tembalang, Gajah

Mungkur dan Candisari, dengan kode wilayah NPWP KPP Pratama Semarang Candisari adalah 517.

## **2.2. Visi, Misi, Janji dan Moto KPP Pratama Semarang Candisari**

### **2.2.1. Visi KPP Pratama Semarang Candisari**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari sebagai instansi di Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi-visi, sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola administrasi Perpajakan secara akuntabel berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan untuk mendukung pengamanan target penerimaan.
2. Membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, bantuan dan tuntunan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah Sadar Pajak.

### **2.2.2. Misi KPP Pratama Semarang Candisari**

Misi kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari adalah “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik dengan memberikan pelayanan prima yang mengutamakan akuntabilitas dan dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah.”

### **2.2.3. Janji KPP Pratama Semarang Candisari**

KPP Pratama Semarang Candisari memegang teguh janjinya yaitu “Pelayanan prima transparan dan bebas biaya.”

### **2.2.4. Moto KPP Pratama Semarang Candisari**

**C** : Cepat

**A**: Akurat

**N**: Nyaman

**D**: Disiplin

**I** : Inovasi

### 2.3. Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari berlokasi di Jalan Setiabudi No.3, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari meliputi empat kecamatan, yaitu kecamatan Candisari, kecamatan Gajah Mungkur, kecamatan Tembalang dan kecamatan Banyumanik. Dimana meliputi 38 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 79,24 ha. Rincian kelurahan-kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari dari kecamatan masing-masing dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah.

**Tabel 2.1.**  
**Kelurahan-Kelurahan Yang Menjadi Wilayah Kerja**  
**KPP Pratama Semarang Candisari per Kecamatan**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Gajah Mungkur	Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Sampangan, Karangrejo, Gajah Mungkur, Lemponsari, Petompon dan Bendungan.
2	Banyumanik	Pudakpayung, Pedalangan, Banyumanik, Sronдол Wetan, Ngresep, Padangsari, Sumurbroto, Gedawan, Jabungan, Tinjomoyo dan Sronдол Kulon.
3	Tembalang	Meteseh, Rowosari, Kramas, Jangli, Tandang, Kedungmundu, Sendangmulyo, Mangunharjo, Bulusan, Tembalang, Sambiroto dan Sendangguwo.
4	Candisari	Candi, Jatingaleh, Jomblang, Karanganyar Gunung, Tegal Sari, Wonotingal dan Kaliwiru.

*Sumber: data sekunder diolah*

Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari pun kian meningkat per tahunnya. Penikatannya pun melebihi 5% per tahunnya baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Data tersebut menunjukkan jika Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari makin sadar membayar pajak dan aktivitas ekonominya makin meningkat.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Wajib Pajak dan Presentase Kenaikan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari dari Tahun 2014-2016**

Th	WP OP	% Kenaikan WP OP	WP Badan	% Kenaikan WP Badan	Total WP / Tahun	% Kenaikan WP / Tahun
2014	93.894	-	9.305	-	103.199	-
2015	99.539	5,7%	10.075	7,6%	109.614	5,9%
2016	104.882	5,1%	10.871	7,3%	115.753	5,3%

*Sumber: data sekunder diolah*

Masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas perkotaan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Wilayah Kerja tersebut terdapat sentra-sentra kegiatan bisnis dan sektor-sektor usaha yang strategis yang meliputi Kompleks Pertokoan/ Ruko, Kawasan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/ sentra Ekonomi, Pendidikan, Pemerintahan, serta sektor pendukung lainnya. Rincian Wajib Pajak per sektor di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari data tahun 2015 sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan sebanyak 423 WP.
2. Perdagangan sebanyak 6.263 WP.
3. Industri sebanyak 1.777 WP.
4. Jasa sebanyak 79.528 WP.


5. Konstruksi & *Real Estate* sebanyak 1.425 WP.

6. Lainnya sebanyak 10.727 WP.

Berikut gambaran wajib pajak per sektor.

**Diagram 2.1.**

**Presentase Wajib Pajak per Sektor di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2015**



*Sumber: data sekunder diolah*

#### 2.4. Nilai – Nilai Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari

Nilai-nilai organisasi yang menjadi landasan bagi para pegawai KPP Pratama Semarang Candisari, yaitu :

a. Integritas

Befikir, berkata, berpilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## **2.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari**

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tersebut, KPP Pratama Semarang Candisari yang memiliki 83 pegawai ini membentuk struktur organisasi berdasarkan fungsi sebagai berikut:


- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas mengelola anggaran/ kebendaharaan kantor, mengadministrasikan kepegawaian, mengelola rumah tangga KPP dan kesekretariatan kantor. Sedangkan fungsi Sub Bagian Umum adalah sebagai unit penunjang kelancaran operasional kantor baik yang berhubungan dengan sumber daya manusia maupun dengan sarana dan prasarana, serta pengadministrasian kepatuhan internal dan lainnya. Sub bagian dipimpin oleh Bapak Harsoyo.
- b. Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer. Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Bapak Petrus Wibowo.
- c. Seksi Ekstensifikasi, melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan subyek dan obyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan. Seksi Ekstensifikasi ini juga menjadi salah satu ujung tombak dalam penggalian potensi pajak terutama dari Wajib Pajak Baru. Seksi Ekstensifikasi diketuai oleh Bapak Indra Wardana.

- d. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, pelayanan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, pelaksanaan registrasi WP, dan penanganan pengaduan masyarakat. Seksi Pelayanan sementara dipimpin oleh Bapak Petrus Wibowo.
- e. Seksi Penagihan, tidak hanya melakukan penatausahaan piutang PPh, PPN, dan PPN/BM, namun juga melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah tunggakan serta melakukan tindakan penagihan baik aktif maupun pasif. Seksi Penagihan terdiri dari pegawai dan dipimpin oleh Bapak Kusno Budi Prasetyo.
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, melakukan pelayanan bimbingan, himbauan dan konsultasi perpajakan kepada WP, serta pelaksanaan administrasi permohonan produk hukum Wajib Pajak Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dipimpin oleh Ibu Sandra Rerinufrida.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV, melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan WP analisa kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan WP analisa kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dipimpin oleh Bapak Thrisky Rachman. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dipimpin oleh Bapak Gunawan Supriyono. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dipimpin oleh Bapak Abdurrohman.
- h. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dan administrasi pemeriksaan perpajakan. Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh Bapak Edy Prayitno.

- i. Fungsional Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Struktur organisasi KPP Pratama Semarang Candisari dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**

**STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI**



*Sumber : KPP Semarang Candisari*

## 2.6. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari

### 2.6.1. Tugas KPP Pratama Semarang Candisari

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan,



Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.6.2. Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari**

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembentukan ketetapan pajak;
13. Pelaksanaan administrasi kantor.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Tinjauan Teori**

##### **3.1.1. Pengertian Pajak**

Para pakar perpajakan mendefinisikan pajak berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu walaupun begitu pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama yaitu dengan memberikan pengertian pajak yang dapat dipahami dan melingkupi unsur-unsur pajak itu sendiri. Menurut pernyataan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Siti Resmi (2014: 1) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak lain dinyatakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1), yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan pendapat lain tentang pajak dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2014:1) :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak dari para pakar perpajakan dapat diambil garis besar bahwa pajak adalah iuran rakyat berdasarkan Undang-Undang yang dipungut oleh negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Pajak dapat dipaksakan karena diatur oleh hukum. Pajak sendiri tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada perorangan melainkan kontribusinya akan difokuskan ke seluruh masyarakat.

### 3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama sesuai masing-masing kepentingannya

#### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berfungsi membiayai pengeluaran rutin pemerintah maupun guna pembangunan. Pemerintah mengumpulkan sebanyak-banyaknya pajak untuk kas negara. (Siti Resmi:2014, Hal 3)

#### b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Maksud dari pajak berfungsi *regulared* (pengatur), yaitu pajak merupakan alat pengatur dalam kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah PPnBM, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor 0%,

pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, pembebasan PPh atas sisa hasil usaha koperasi, pemberlakuan *tax holiday*. Contoh-contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulated* memiliki tujuan agar pihak yang berpenghasilan tinggi dapat berkontribusi besar pula sesuai asas keadilan dan sebagai meningkatkan perekonomian rakyat. (Siti Resmi: 2014, Hal 3)

### 3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dewasa ini, Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Adapun beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal di dunia perpajakan, yaitu:

#### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya untuk menghitung dan memungut pajak terutang setiap tahunnya kepada petugas perpajakan, dengan kata lain petugas perpajakan memiliki peranan dominan dalam pemungutan pajak. Jadi, petugas perpajakan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak. (Siti Resmi: 2014, Hal 11)

#### b. *With Holding System*

*With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga berwenang dalam memungut, memotong, menyeter besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukanlah petugas pajak maupun Wajib Pajak. (Siti Resmi: 2014, Hal 11)

### c. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri atas pajak terutangnya. Semakin besar kesadaran diri Wajib Pajak terhadap pajak maka, semakin besar keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak. (Siti Resmi: 2014, Hal 11)

### 3.1.4. Pengertian dan Jenis-Jenis Penerimaan Negara

Penerimaan Negara adalah uang masuk ke Kas Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan negara. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Modul Sistem Penerimaan Negara Edisi 2016)

Terdapat 2 jenis penerimaan negara di Indonesia, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua jenis Penerimaan Pajak juga memiliki beberapa pembagian lagi dan rinciannya sebagai berikut:

#### A. Penerimaan Perpajakan

##### a.) Pendapatan Pajak dari Dalam Negeri.

Pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri, dimana pendapatan negaranya diperoleh dalam Pajak Penghasilan (PPh) baik Migas maupun Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pendapatan Cukai (pendapatan cukai hasil dari tembakau, pendapatan cukai *ethyl alcohol* dan pendapatan cukai minuman yang mengandung *ethyl alcohol*)

##### b.) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional didapat dari aktifitas ekspor dan impor. Pendapatan Pajak Perdagangan

Internasional ini terdiri dari 2 yaitu Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

#### B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. (Peraturan Kementerian Keuangan No. 99/PMK.05/2007). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digolongkan menjadi 4 yaitu:

##### a.) Penerimaan Sumber Daya Alam, seperti:

- Penerimaan Sumber Daya Alam Migas (pendapatan Minyak Bumi dan pendapatan Gas Alam);
- Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas, (pendapatan pertambangan mineral dan batubara, pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan dan pendapatan pertambangan panas bumi).

##### b.) Pendapatan Bagian Laba BUMN, terdiri:

- Pendapatan laba BUMN perbankan;
- Pendapatan laba BUMN non perbankan.

##### c.) PNBP lainnya, seperti:

- Pendapatan dari pengelolaan BMM (pemanfaatan dan pemindahtanganan);
- Pendapatan jasa;
- Pendapatan bunga;
- Pendapatan kejaksaan dan peradilan;
- Pendapatan pendidikan;
- Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi;
- Pendapatan iuran dan denda;
- Dan Pendapatan lain-lainnya.

d.) Pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dari:

- Pendapatan Jasa Layanan Umum;
- Pendapatan Hibah Layanan Umum;
- Pendapatan Hasil Kerja Badan Layanan Umum;
- Pendapatan Hasil Kerja Badan Layanan lainnya.

### 3.1.5. Sistem Modul Penerimaan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara menyatakan bahwa Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN G-1) diberlakukan secara efektif sejak tahun 2007. Pada MPN G-1 wajib pajak melakukan pembayaran manual dengan SSP lalu di setor pada Bank/ Pos Persepsi. Namun, kendala muncul pada MPN G-1 saat data-data yang dihasilkan dikategorikan data *unreconciled*. Data-data yang masuk kategori data *unreconciled* adalah data *reversal*, tidak diakui, *cancel-out-match*, dan data *unmatch*.

Salah satu faktor timbulnya data *unreconciled* adalah kesalahan input data oleh petugas Bank/Pos Persepsi yang bisa disebabkan karena banyaknya elemen data yang harus diinput, banyaknya beban transaksi, bahkan tulisan pada *hardcopy* SSP tersebut tidak standar (ada yang ditulis tangan ada pula yang diketik) maupun keadaan psikologis dari petugas Bank/ Pos Persepsi itu sendiri. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Modul Sistem Penerimaan Negara Edisi 2016)

Seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan modifikasi secara bertahap pada MPN G-1 untuk mengurangi data *unreconciled*. Puncaknya pemerintah meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) yang di harapkan dapat menutupi kendala-kendala yang ditimbulkan oleh sistem MPN G-1. Sejak 27 Februari 2014 dilakukan transaksi perdana melalui Modul Penerimaan Negara (MPN G-2) pada Bank Persepsi yang telah ditetapkan melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

Perbedaan mendasar dari dua sistem MPN ini pada penggunaan konsep pembayaran. Pada MPN G-1 menggunakan pembayaran pajak secara manual sedangkan MPN G-2 menggunakan konsep pembayaran pajak berbasis elektronik.

Kelebihan MPN G-2 dibanding MPN G-1 itu sendiri yaitu, layanan online dan fleksibel dimana dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak hanya pajak saja MPN G-2 juga melayani seluruh transaksi penerimaan negara, merupakan layanan *multiple currencies* dimana penyetoran dapat menggunakan valas, pengelolaan layanan dan data transaksi bersama sehingga lebih terkoordinasi.

### 3.1.6. Pengertian *E-Billing*

*E-billing* merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan untuk mengoptimalisasikan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak pada Wajib Pajak. Menurut Agus Andrian dkk, *Billing System* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing* dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andrian, Agus dkk, 2014, *Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Volume 3, No. 1.



Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menyetor uang ke Bank/Pos Persepsi dengan membawa *Kode Billing*. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Negara

### 3.2. Tinjauan Praktik

#### 3.2.1. Gambaran Sistem Pembayaran Pajak *E-Billing*

*Billing system* sendiri baru dilaksanakan seluruh KPP se-Indonesia di tahun 2013. Awal kemunculan *Billing System* berjalan tidak terlalu sukses karena kenyataan di lapangan Wajib Pajak yang memilih membayar pajak menggunakan *e-billing* sangat sedikit. Kebanyakan Wajib Pajak terbiasa dan lebih memilih sistem pembayaran secara manual dengan SSP yang jika ditinjau dari keefisienan sebenarnya kurang. Sejak tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengambil keputusan bahwa pembayaran menggunakan *hardcopy* SSP telah diakhiri dan digantikan dengan sistem pembayaran pajak dengan *e-billing*.

Proses pembayaran pajak menggunakan sistem *e-billing* Wajib Pajak harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran akun *Billing* (jika belum punya akun *Billing*) di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pembutan Kode *Billing* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Menyetor utang pajak ke Bank/ Pos Persepsi dengan membawa Kode *Billing*.

Beberapa cara pelayanan disediakan dalam pembuatan Kode *Billing* maupun dalam penyetoran pajak ke Bank/ Pos Persepsi. Hal itu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Wajib Pajak dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran menggunakan *e-billing*.

### 3.2.2. Cara Membuat Kode *Billing*

Sebelum melakukan pembayaran pajak ke Bank/ Pos Persepsi, Wajib Pajak diharuskan memiliki Kode *Billing*. Kode *Billing* sendiri merupakan kode identifikasi khusus yang terdiri dari 15 angka digit dimana diterbitkan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah Wajib Pajak mengisi data informasi mengenai pajak yang akan disetor. Kode *Billing* ini hanya berlaku selama 48 jam saja setelah diterbitkan dan akan terhapus secara otomatis apabila melebihi masa kadaluarsa. Wajib Pajak harus membuat Kode *Billing* kembali apabila dalam kurun waktu 48 jam tersebut belum melakukan penyetoran pajak ke Bank/ Pos Persepsi. Format Kode *Billing* terdiri dari angka awal yang dalam Kode *Billing* 0, 1, 2, 3 merupakan untuk sistem Direktorat Jenderal Pajak dan 14 angka di belakangnya merupakan angka acak/*random*.

Apabila Wajib Pajak ingin membuat *Kode Billing* maka dihimbau Wajib Pajak memiliki akun *Billing* dan dapat mendaftar dan mengaktivasi akun dengan cara sebagai berikut:

- a. Masuk ke laman <http://sse.pajak.go.id>, lalu klik “Daftar Baru.”

**Gambar 3.1. Tampilan *Login* di SSE**




*Sumber: www.pajak.go.id*

- b. Langkah kedua, Wajib Pajak diminta mengisi kolom-kolom yang kosong seperti NPWP yang *valid*, nama lengkap, *email* untuk proses aktivasi, kode angka *captcha*. Setelah itu klik *register*.

- c. Setelah berhasil, *link* aktivasi dan PIN akan dikirim melalui *email* yang tadi diisi Wajib Pajak.

**Gambar 3.2. Tampilan *Email* berisi link aktivasi dan PIN *Billing***



Sumber: [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

- d. Silakan cek *email*, akan ada email dari [billingmpn@pajak.go.id](mailto:billingmpn@pajak.go.id). Email tersebut berisi link aktivasi dan PIN akan muncul. Klik link aktivasi lalu pilih ok untuk verifikasi. Setelah itu akun *Billing* Wajib Pajak telah tersedia dan PIN telah diberikan.

Proses pendaftaran telah dilalui, selanjutnya pembuatan Kode *Billing*. Pembuatan Kode *Billing* sendiri dapat di lakukan 5 cara yaitu melalui <http://sse.pajak.go.id>, melalui <http://sse2.pajak.go.id>, *Billing* DJP, *Internet Banking*, *SMS ID Billing*. Pembuatan Kode *Billing* bisa dilakukan apabila Wajib Pajak sudah memiliki akun *Billing*. Berikut cara-cara membuat Kode *Billing* berdasarkan fasilitas- fasilitas yang dipilih

- a. Melalui <http://sse.pajak.go.id>

1. Akses alamat <http://sse.pajak.go.id> dan *login* dengan memasukan NPWP dan PIN.

**Gambar 3.3. Tampilan Surat Setoran Pajak di *Billing System*.**

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : [REDACTED]

NAMA : [REDACTED]

ALAMAT : [REDACTED]

KOTA : [REDACTED]

NOP : [REDACTED]

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Agustus s.d. Agustus

TAHUN PAJAK : 2015

NO SK : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00  
Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit

MATA UANG : Rupiah (Rp)

JUMLAH SETOR : [REDACTED]

Simpan Batal

Sumber:www.kembar.pro

- Masukan informasi terkait detail pembayaran pajak ke dalam SSP elektronik. Isi NPWP, Nama, Alamat, Kota, NOP (jika ada), Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, NO SK (jika ada), Mata Uang dan Jumlah Setor. Setelah itu simpan.

**Gambar 3.4. Surat Setoran Pajak Elektronik Siap Diterbitkan**

Surat Setoran Pajak (SSP)

TX NO : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

NAMA : [REDACTED]

ALAMAT : [REDACTED]

KOTA : [REDACTED]

NOP : [REDACTED]

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Agustus s.d. Agustus

TAHUN PAJAK : 2015

NO SK : 00000/000/00/000/00

JUMLAH SETOR : Rp.100.000.000

<< Edit Pengisian SSP Terbitkan Kode Billing >>

Cetak

Sumber:www.kembar.pro

3. Setelah itu akan ada pratinjau data informasi pembayaran pajak yang baru saja Wajib Pajak isi. Telitilah apakah SSP elektronik yang diisi telah benar, jika sudah klik terbitkan Kode *Billing*.

**Gambar 3.5. Surat Setoran Pajak Elektronik Yang Telah Dilengkapi ID *Billing* dan Masa Aktif Kode *Billing*.**

The screenshot shows a web interface for the Surat Setoran Pajak (SSP) form. The title bar reads 'Surat Setoran Pajak (SSP)'. The form contains the following fields and values:

TX NO	:	[Redacted]
NPWP	:	[Redacted]
NAMA	:	[Redacted]
ALAMAT	:	[Redacted]
KOTA	:	[Redacted]
NOP	:	[Redacted]
JENIS PAJAK	:	PPH Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN	:	Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK	:	Agustus s.d. Agustus
TAHUN PAJAK	:	2015
NO SK	:	00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR	:	Rp.100.000.000
Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.		
ID BILLING	:	015080001626141
AKTIF s.d	:	04/08/2015 15:28:43

At the bottom right of the form, there is a 'Cetak' button.

Sumber: [www.kembar.pro](http://www.kembar.pro)

4. Maka akan ada lembar Surat Setoran Pajak Elektronik yang telah dilengkapi Kode *Billing* berserta masa aktif Kode *Billing*.
- b. Melalui <http://sse2.pajak.go.id>

SSE2 telah terintegrasi dengan DJP *Online*, apabila telah terdaftar di DJP *Online* maka akan dapat menggunakan SSE2 tanpa perlu mendaftar dahulu. Biasanya, SSE2 digunakan untuk pelaporan *E-Filing* namun sebenarnya di dalam SSE2 tidak hanya terdapat menu *E-Filing* saja tetapi ada juga *E-Billing*. Pembuatan *E-Billing* dengan SSE2 serupa dengan pembuatan Kode *Billing* dengan SSE.

c. Melalui *Billing* DJP

*Billing* DJP adalah layanan pembuatan Kode *Billing* di kantor pajak (KPP dan KP2KP) secara mandiri. Keuntungan menggunakan *Billing* DJP yaitu ini Wajib Pajak tidak perlu registrasi maupun *login* akun *Billing*. Pengisian data informasi SSP sama seperti SSE dan SSE2. Setelah pengisian klik Buat Kode *Billing* maka Kode *Billing* akan ter-*generate*, Wajib Pajak pun bisa menulis atau mencetak Kode *Billing*.

d. *Internet Banking*

Pembuatan Kode *Billing* di masing-masing bank memiliki tampilan yang berbeda-beda. Namun, kali ini saya akan memberikan gambaran pembuatan Kode *Billing* di Bank BRI. Berikut langkah-langkahnya:


1. Buka laman *Internet Banking* (dengan mengakses laman resmi bank)
2. Lalu *login*, masuk ke menu pembayaran, klik MPN, klik Buat *Billing* Pajak.
3. Masukkan data informasi pembayaran pajak yang akan dibayar (seperti pengisian SSP di SSE) dan klik kirim.
4. Konfirmasi data pembayaran, apakah pengisian telah benar. Jika sudah benar klik kirim dan Kode *Billing* pun telah ter-*generate*.

e. Melalui SMS *Billing*

Pembuatan Kode *Billing* dengan SMS *Billing* untuk saat ini hanya dapat dilayani di operator Telkomsel dengan menelpon \*141\*500#. SMS *Billing* juga menuntut anda tahu kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak karena tidak ada keterangan tentang macam-macam kode akun pajak dan jenis setoran pajak pada masing-masing pajak. Berikut langkah-langkah membuat Kode *Billing* dengan SMS *Billing*, adalah:

1. Telpon \*141\*500# , selanjutnya akan muncul menu gambar di bawah ini.


**Gambar 3.6. Tampilan Menu Pertama SMS *Billing*.**



*Sumber:www.pajak.go.id*

2. Pastikan NPWP anda telah ter-*register*, apabila belum maka pilih ketik 1. Jika NPWP sudah terregister pilih 2 yaitu Buat ID *Billing*.
3. Muncul menu seperti (Gambar 3.7) di bawah ini. Pilih menu 1.


**Gambar 3.7.  
Tampilan 2 Menu SMS *Billing*.**



*Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)*

4. Pada menu tampilan selanjutnya Wajib Pajak diminta mengisi Kode Akun Pajak (KAP), Kode Jenis Setoran, Masa Awal Pajak, Tahun Pajak dan Nominal *Billing* Pajak.
5. Setelah pengisian data informasi pembayaran pajak maka akan ada konfirmasi ID *Billing* yang telah dibuat. Apabila sudah benar pilih 1.


**Gambar 3.8.**  
**Tampilan Konfirmasi SSP melalui SMS *Billing*.**



Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

6. Tunggu beberapa saat, maka akan ada sms berisi Kode *Billing* dan masa aktif Kode *Billing*.

**Gambar 3.9.**  
**SMS Dari Operator Telkomsel Disertai Kode *Billing*.**



Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Demikian cara-cara pembuatan Kode *Billing* dari masing-masing sarana pembuatannya. Adanya layanan-layanan pembuatan Kode *Billing* yang disediakan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Bank/ Pos Persepsi ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keakuratan dan keefisiennan dalam pembayaran pajak.

### 3.2.3. Cara Pembayaran Pajak Dengan Sistem *E-Billing*

Pembayaran pajak dengan sistem *e-billing* dilakukan Wajib Pajak pada Bank/ Pos Persepsi yang telah menggunakan sistem MPN G-2 dengan menggunakan Kode *Billing* yang sebelumnya telah dibuat. Data mencatat mencatat di tanggal 14 Februari 2017 ada 80 Bank/ Pos Persepsi yang sudah menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik. Berikut ini tabel daftar Bank / Pos Persepsi yang menggunakan sistem *e-billing* beserta layanan pembayaran yang disediakan.

**Tabel 3.1**

**Daftar Bank/ Pos Persepsi Yang Menggunakan Sistem *E-Billing* Dengan Layanan Pembayaran Yang Disediakan Di Bulan Feruari 2017**

No	Nama Bank/ Pos Persepsi	Channel Pembayaran				
		Teller	ATM	IB <sup>2</sup>	MB <sup>3</sup>	EDC <sup>4</sup>
1	PT BRI	√	√	√	-	√
2	PT BNI	√	√	√	√	√
3	PT Bank Mandiri	√	√	√	-	√
4	PT Bank CIMB Niaga	√	√	√	-	-
5	PT Pos Indonesia	√	-	-	-	-
6	BPD Sumsel Babel	√	√	-	-	-

<sup>2</sup> *Internet Banking*

<sup>3</sup> *Mobile Banking*

<sup>4</sup> *Electronic Data Capture*, alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/ jaringan Bank Persepsi.

Lanjutan tabel 3.1

No.	Nama Bank/ Pos Persepsi	Channel Pembayaran				
		Teller	ATM	IB	MB	EDC
7	BPD Jabar Banten	√	√	√	-	SIT <sup>5</sup>
8	Bank Central Asia	√	√	√	-	√
9	PT.BII,Tbk (Maybank)	√	-	√	-	-
10	BPD Riau Kepri	√	√	-	-	-
11	Bank BNI Syariah	√	√	-	-	-
12	BPD Sumatera Barat	√	√	-	-	-
13	BPD Sulawesi Utara	√	√	-	-	-
14	PT Bank HSBC	√	-	√	-	-
15	BPD Jawa Timur	√	√	-	-	-
16	Bank DBS	√	√	-	-	-
17	PT Bank Permata	√	√	√	-	-
18	BPD Bali	√	-	√	-	-
19	Bank BTN	√	√	SIT	√	-
20	PT Bank UOB Indonesia	√	-	√	SIT	-
21	BPD Kaltim	√	√	-	-	-
36	Bank Nusantara Parahyangan	√	√	-	-	-
37	BPD Lampung	√	-	-	-	-
38	BPD Sumatera Utara	√	-	-	-	-
39	PT Bank Panin, Tbk	√	√	-	-	-
40	BPD NTT	√	-	-	-	-
41	Deutsche Bank	√	-	UAT <sup>6</sup>	-	-
42	Bank Mizuho	√	-	-	-	-

<sup>5</sup> *System Intergration Testing*, fase pengujian apakah unit-unit yang di kembangkan bekerja dengan baik sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual.

<sup>6</sup> *User Acceptance Test (UAT)*, proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan bukti bahwa *software* yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna, apabila hasil pengujian (*testing*) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna.

Lanjutan tabel 3.1

No	Nama Bank/ Pos Persepsi	Channel Pembayaran				
		Teller	ATM	IB	MB	EDC
43	PT Bank Aceh	√	-	-	-	-
44	Ekonomi Raharja	√	-	-	-	-
45	BPD Bengkulu	√	SIT	-	-	-
46	Bank Syariah Mandiri	√	-	-	-	-
47	NTB	√	-	-	-	-
48	Sumitomo	√	-	-	-	-
49	Artha Graha	√	√	-	-	-
50	Bank DKI	√	SIT	-	-	-
51	Bank ANZ Indonesia	√	-	-	-	-
52	BPD Sulselbar	√	-	-	-	-
53	Bank Of America	√	-	-	-	-
54	PT Bank KEB Hana Indonesia	√	-	SIT	-	-
55	PT Bank Sulawesi Tengah	√	-	-	-	-
56	PT Bank Rabobank Int. Ind.	√	-	√	-	-
57	Bank Metro Express	√	-	-	-	-
58	BPD Papua	√	√	-	-	-
59	PT Bank Maspion	√	√	√	-	-
60	BPD Sulawesi Tenggara	√	-	-	√	-
61	PT Bank Commonwealth	√	-	SIT	-	-
62	PT Bank MNC Internasional	√	-	-	-	-
63	BPD Jambi	√	-	-	-	-
64	PT Bank Bumi Arta	√	-	-	-	-
65	PT Bank Resona Perdania	√	-	√	-	-
66	PT Bank QNB Indonesia	√	-	-	-	-
67	Bangkok Bank PCL	√	-	-	-	-
68	Bank CTBC Indonesia	√	-	-	-	-
69	Bank Mega	√	-	√	-	-

Lanjutan Tabel 3.1.

No.	Nama Bank/ Pos Persepsi	Channel Pembayaran				
		Teller	ATM	IB	MB	EDC
70	Bank Muamalat	√	-	SIT	-	-
71	Bank J Trust Indonesia	√	-	-	-	-
72	Mestika Dharma	√	√	-	-	-
73	Bank Mayapada	√	-	-	-	-
74	Bank Woori Saudara	√	SIT	-	-	-
75	Bank Ganesha	√	-	-	-	-
76	Bank Jasa Jakarta	√	-	-	-	-
77	Bank BTPN	√	-	-	-	-
78	Bank Mega Syariah	√	-	-	-	-
79	BRI Syariah	SIT	-	-	-	-
80	Bank Banten	SIT	-	-	-	-

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Direktorat Jenderal Pajak memberikan satu lagi pelayanan terbaiknya dalam pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui sebagai berikut Mini ATM, ATM, *Internet Banking*, Teller Bank atau Kantor Pos dan *Mobile Banking*. Wajib Pajak hanya perlu memilih menu pembayaran pajak dan memasukkan Kode *Billing* (Mini ATM, ATM, *Internet Banking*) atau memberikan Kode *Billing* ke Teller Bank Bank/ Kantor Pos lalu lakukan pembayaran pajak.

Setelah melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak akan mendapatkan Struk Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bukti Penerimaan Negara (BPN) menunjukkan jika Wajib Pajak telah berhasil melakukan penyetoran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa di dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank/ Pos Persepsi tertera NTPN (Nomor

Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Penerimaan Bank)/ NTP (Nomor Transaksi Kantor Pos) dimana kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

**Gambar 3.10. Contoh BPN Penerimaan Pajak**

BANK.....		BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan	
		Penerimaan Pajak			
Data Pembayaran:					
Tanggal dan Jam Bayar	: 23/07/2014 11:21:59	NTB/NTP	: 000000071871		
Tanggal Buku	: 23-07-2014	NTPN	: 854810J83HR5ERB3		
Kode Cabang Bank	: 000807	STAN	: 067742		
Data Setoran:					
Kode Billing	: 013110001912121				
NPWP	: 691228019009000				
Nama Wajib Pajak	: IWAN				
Alamat	: JL LUBANG BUAYA NO.7 B, JAKARTA TIMUR				
Nomor Objek Pajak	:				
Mata Anggaran	: 411121				
Jenis Setoran	: 100				
Masa Pajak	: 11112013				
Nomor Ketetapan	: 000000000000000				
Jumlah Setoran	: 258,000	Mata Uang	: IDR		
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah				
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan					

Sumber: [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

### 3.2.4. Keuntungan Pembayaran Pajak Menggunakan *E-Billing*

Penjelasan-penjelasan sebelumnya sedikit memberikan gambaran tidak langsung keuntungan-keuntungan yang di dapat dari pembayaran pajak secara *e-billing*. Berikut beberapa keuntungan dan manfaat menggunakan sistem *e-billing* dalam mpembayaran pajak:

1. Menyederhanakan proses pembayaran pajak.
2. Meminimalisir adanya *human error* dalam pengisian data pembayaran oleh petugas Bank / Pos Persepsi.
3. Memberikan kenyamanan pada wajib pajak dalam merekam data setoran secara mandiri (*self assessment*).
4. Pengisian data pembayaran pajak dapat terjaga kerahasiaanya karena diisi oleh Wajib Pajak sendiri.
5. Mengurangi anggaran negara untuk pencetakan lembar SSP (terakhir 30 Juni 2016).
6. Hemat waktu, bagi wajib pajak pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sedangkan bagi Bank/ Pos Persespsi, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan pengolahan data transaksi bersama yang terkoordinasi dapat menghemat waktu dalam perekaman data penyeteroran penerimaan negara. Transaksi *real-time*, data yang telah diisi Wajib Pajak akan langsung terekam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
7. Fleksibel, dimana pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

### 3.2.5. Tinjauan Penerimaan Negara Atas Pembayaran Pajak Menggunakan *E-Billing* di KPP Pratama Semarang Candisari.

Tahun 2016 sistem *E-Billing* sendiri harus dilaksanakan untuk seluruh Wajib Pajak namun Direktorat Jenderal Pajak memberi keringanan dengan masih menerima pembayaran pajak secara manual

menggunakan SSP sebagai kompensasi masa transisi dari pembayaran manual ke e-billing, akan tetapi minat Wajib Pajak yang menggunakan *e-billing* sangatlah sedikit dikarenakan WP telah terbiasa dengan pembayaran pajak secara manual. Namun, pembayaran Pajak per tanggal 1 Juli 2016 baru bisa berjalan sempurna karena Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Wajib Pajak menggunakan sistem pembayaran elektronik atau sering disebut *E-Billing* dan tidak menerima pembayaran pajak dengan SSP.

Tingkat penerimaan negara dapat dilihat dari bulan Juli 2016 (dimana *e-billing* baru dilakukan secara efektif sebagai pembayaran pajak oleh seluruh Wajib Pajak) sampai bulan Desember 2016 dengan bulan Juli 2015 (dimana *e-billing* belum dilakukan secara efektif sebagai pembayaran pajak oleh seluruh Wajib Pajak) sampai Desember 2015 dengan jangka waktu sama yaitu 6 bulan. Ada kenaikan penerimaan negara yang tercatat dalam kurun waktu 6 bulan tahun pajak dari keduanya (Tabel 3.2. )

**Tabel 3.2.**

**Perbandingan Penerimaan Negara Periode Juli-Desember di KPP Semarang Candisari Tahun 2015 dan 2016 (Satuan Rupiah)**

<b>Penerimaan Negara Sebelum Sistem <i>E-Billing</i> Diterapkan secara Efektif ke Seluruh Wajib Pajak (Rp)</b>		<b>Penerimaan Negara Setelah Sistem <i>E-Billing</i> Diterapkan secara Efektif ke Seluruh Wajib Pajak (Rp)</b>	
Juli 2015	63.848.105.623	Juli 2016	48.096.856.133
Agustus 2015	54.725.152.792	Agustus 2016	51.837.115.550
September 2015	52.750.592.283	September 2016	321.978.721.850
Oktober 2015	65.027.394.877	Oktober 2016	73.885.793.744
November 2015	80.756.927.418	November 2016	64.122.850.343
Desember 2015	213.394.668.807	Desember 2016	176.612.883.908
<b>TOTAL</b>	<b>530.502.841.800</b>		<b>736.534.221.528</b>

*Sumber: data sekunder diolah*

Jika dilihat dari tabel 3.2. menunjukkan jika ada peningkatan penerimaan pajak di KPP Semarang Candisari setelah *E-Billing* diterapkan oleh seluruh Wajib Pajak sebagai sistem pembayaran pajak di bulan Juli-Desember di tahun yang berbeda. Di bulan Juli-Desember 2016 penerimaan negara lebih besar 39% dari bulan Juli-Desember 2015.




### 3.2.6. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Tujuan awal dilaksanakan modernisasi administrasian perpajakan salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menawarkan fasilitas-fasilitas pelayanan modern guna mendukung proses pembayaran pajak yang dipandang lebih mudah dengan berbasis teknologi.

*E-billing* dan *E-filling* tidak dapat dipisahkan dalam hal ini, keduanya saling berkaitan dalam rangka mendukung kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tingkat pelaporan pajak yang tinggi secara tak langsung menunjukkan tingkat Wajib Pajak yang sadar dalam membayar pajak. Dilansir dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak maupun mekanisme pemotongan/pemungutan. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak pelaporan SPT di KPP Semarang Candisari.

**Diagram 3.1.**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Di KPP Pratama Semarang Candisari Periode 2014-2015**



Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan diagram 3.1. menunjukkan di tahun 2014 jumlah WP Terdaftar Wajib SPT terdapat 71.835 namun, mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 66.518 wajib pajak dan tahun 2016 mengalami pelonjakan kembali menjadi 75.072 wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya tiap tahun mengalami peningkatan, jika dipresentasikan peningkatan Wajib Pajak yang melapor dalam tahun 2014-2016 sebesar 28%. Disisi lain, wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya cukup tinggi di tahun 2014 sebesar 19.167 wajib pajak sedangkan tahun 2015 kesadaran wajib pajak makin meningkat saat wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya menurun menjadi 11.802 wajib pajak, sayangnya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya kembali meningkat menjadi 15.633.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Rangkuman dan Kesimpulan**

##### **4.1.1. Rangkuman**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di bab sebelumnya yang berhubungan dengan efektifitas sistem pembayaran pajak dengan *e-billing* pada di KPP Semarang Candisari, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sebagai pendukung Modernisasi Administrasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *E-Billing* sebagai sistem pembayaran yang berbasis teknologi. *E-Billing* hadir memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak pada Wajib Pajak.
2. Sebelumnya pada pembayaran pajak dengan *Billing System*, Wajib Pajak harus membuat Kode *Billing*. Kode berfungsi sebagai kunci data informasi pajak yang akan dibayarkan. Data informasi pajak yang diisi Wajib Pajak akan terdaftar di sistem informasi DJP pusat dan terhubung ke Bank/Pos Persepsi. Pembayaran pajak bisa dilakukan di Bank/ Pos Persepsi secara langsung maupun *Internet Banking* dengan memasukkan Kode *Billing*.
3. Sistem Pembayaran *E-Billing* memiliki keunggulan yaitu lebih akurat, cepat dan aman dari sistem sebelumnya. Dalam melakukan sistem pembayaran *E-Billing*, dimana Wajib Pajak mengisi sendiri data informasi pajak yang akan dibayarkan melalui situs yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjamin keamanan informasinya dan akurat karena diisi oleh Wajib Pajak sendiri.

4. Pembayaran *E-Billing* yang diterapkan secara sempurna dimulai di pertengahan tahun 2016 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penerimaan negara dan peningkatan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

#### 4.1.2. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembayaran pajak dengan *e-billing* telah berjalan cukup baik di KPP Semarang Candisari. Adanya peningkatan penerimaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menunjukkan *e-billing* sedikit efektif dalam memberi kemudahan dalam pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.

Kemudahan pembayaran pajak yang ditawarkan dengan basis teknologi seperti *e-billing* mampu mengubah stigma wajib pajak mengenai pembayaran pajak yang sulit dan memerlukan waktu yang lama. Beriringan dengan wajib pajak yang bertambah dalam momen Amnesty Pajak dalam periode tersebut kehadiran *e-billing* dapat mempermudah dalam pembayaran pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan pembayaran pajak dengan *Billing System* efektif dan berpengaruh positif di KPP Semarang Candisari.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2012, *Kenali Aturan dalam Pelaporan Pajak*, [http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak&ei=EaveFMs3&lc=idID&s=1&m=150&host=www.google.co.id&ts=149\\_949824&sig=ALNZjWmz8kCjWBdinJURKDWLxUVLMBsvcw](http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak&ei=EaveFMs3&lc=idID&s=1&m=150&host=www.google.co.id&ts=149_949824&sig=ALNZjWmz8kCjWBdinJURKDWLxUVLMBsvcw), diunduh 16 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_, 2017, *e-Billing Cara Baru Bayar Pajak*, [http://www.pajak.go.id/e-billing&ei=J8vP1fYv&lc=idID&s=1&m=150&host=www.google.co.id&ts=1494946176&sig=AJsQQ1Cv3\\_pb9cqenbcMdALnJoA\\_ZOCGBQ.](http://www.pajak.go.id/e-billing&ei=J8vP1fYv&lc=idID&s=1&m=150&host=www.google.co.id&ts=1494946176&sig=AJsQQ1Cv3_pb9cqenbcMdALnJoA_ZOCGBQ.), diunduh tanggal 29 april 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diunduh tanggal 29 april 2017.
- Andrian, Agus dkk, 2014, *Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Volume 3, No. 1.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2007, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- Direktorat Jenderal Pajak, 2011, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.*
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan, *Modul Penerimaan Negara Edisi 2016.*

- Kementerian Keuangan, 2006, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara menyatakan bahwa Modul Penerimaan Negara (MPN)*.
- Kementerian Keuangan, 2007, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kementerian Keuangan, 2011, *Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011 Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Modul Penerimaan Negara*.
- Pandiangan, Liberti dan Rayendra L. Toruan, 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan : Berdasarkan UU Terbaru*, PT. Elex Media Komputindo.
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Supranto, 2008, ed. 7, *Statistik Teori dan Aplikasi*, 1 Jil, Jakarta: Penerbit Erlangga.